



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **S A D I H I**
Tempat lahir : Rempek- Lombok Utara
Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pawang Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik di Rutan Polres Lombok Barat sejak tanggal, 25 November 2014 sampai dengan tanggal, 14 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Lombok Barat sejak tanggal, 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal, 23 Januari 2015 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Mataram sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal, 10 Februari 2015;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015 ;

Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SADIHI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan** dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADIHI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 5 (lima) batang kayu jenis dadap berbentuk balok berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm.
 - b) 1 (satu) buah alat mesin chain saw, merek stihl warna orange**Kesemuanya dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-20/MATAR/01/2015 tertanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SADIHI pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yakni dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi TEGUH GATOT YUWONO, S.Hut, saksi HENDRO PRANOTO, dan saksi MUHAMAD ZAKI yang kesemuanya adalah petugas KPH Dinas Kehutanan Propinsi NTB melakukan pengamanan dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek, selanjutnya setelah saksi-saksi dari petugas KPH sampai di dalam kawasan hutan kemudian terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menebang 1 (satu) pohon kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SADIHI pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m**,

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yakni dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi TEGUH GATOT YUWONO, S.Hut, saksi HENDRO PRANOTO, dan saksi MUHAMAD ZAKI yang kesemuanya adalah petugas KPH Dinas Kehutanan Propinsi NTB melakukan pengamanan dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek, selanjutnya setelah saksi-saksi dari petugas KPH sampai di dalam kawasan hutan kemudian terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm. bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SADIHI pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yakni dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi TEGUH GATOT YUWONO, S.Hut, saksi HENDRO PRANOTO, dan saksi MUHAMAD ZAKI yang kesemuanya adalah petugas KPH Dinas Kehutanan Propinsi NTB melakukan pengamanan dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek, selanjutnya setelah saksi-saksi dari petugas KPH sampai

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kawasan hutan kemudian terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memotong kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. SAKSI TEGUH GATOT YUWONO S.Hut,M.Eng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa di penyidik kepolisian
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa membawa alat senso untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menggunakan alat pemotong kayu berupa 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan yaitu awalnya saat saksi melakukan pengamanan bersama rekan anggota yang lainnya dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memotong kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange yang telah disita dalam perkara terdakwa adalah barang bukti yang di temukan di tempat kejadian.
 - Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukan ijin membawa alat untuk memotong kayu dalam kawasan hutan.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. SAKSI SAMSUL AMRI, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa di penyidik kepolisian
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa membawa alat senso untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menggunakan alat pemotong kayu berupa 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan yaitu awalnya saat saksi melakukan pengamanan bersama rekan anggota yang lainnya dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memotong kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.
 - Bahwa benar barang bukti kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange yang telah disita dalam perkara terdakwa adalah barang bukti yang di temukan di tempat kejadian.
 - Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukan ijin membawa alat untuk memotong kayu dalam kawasan hutan.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI BUDI ISKANDAR, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa di penyidik kepolisian
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa membawa alat senso untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menggunakan alat pemotong kayu berupa 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan yaitu awalnya saat saksi melakukan pengamanan bersama rekan anggota yang lainnya dan masuk ke dalam kawasan Hutan di wilayah Hutan Rempek terdengar suara bunyi alat mesin pemotong kayu, selanjutnya saksi dari petugas KPH menelusuri pusat sumber suara alat pemotong kayu tersebut, setelah didekati kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi dari petugas KPH melihat terdakwa sedang mengolah kayu dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memotong kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange bertempat didalam kawasan hutan Produksi terbatas.
- Bahwa benar barang bukti kayu jenis dadap berbentuk balok sebanyak 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm dan 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange yang telah disita dalam perkara terdakwa adalah barang bukti yang di temukan di tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin membawa alat untuk memotong kayu dalam kawasan hutan.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama LALU SAHRIP ARIPI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan ahli pada saat diperiksa di penyidik kepolisian
- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa membawa alat senso untuk memotong kayu di dalam kawasan hutan tanpa ijin pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita yang

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa memotong-motong kayu jenis dadap yang telah tumbang tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas yang untuk membawa alat pemotong kayu dalam kawasan tersebut harus ada ijin dan terdakwa tidak memiliki ijin sedangkan kerugian akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.2.859.027 (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah mesin senso merek STHIL warna orange dilarang dibawa dan digunakan dalam kawasan hutan.
- Bahwa benar barang bukti berupa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ahli temukan di lokasi kejadian.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut termasuk tanpa ijin membawa alat untuk memotong kayu dalam kawasan hutan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SADIHI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada saat diperiksa di penyidik kepolisian
- Bahwa benar terdakwa memotong kayu di dalam kawasan hutan tanpa ijin dengan menggunakan alat senso pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di dalam kawasan hutan Rempek, Dusun Pawang busur, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa memotong-motong kayu jenis kelokos menjadi menjadi 5 (lima) batang berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm.
- Bahwa lokasi tempat terdakwa memotong kayu dengan menggunakan alat pemotong kayu tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa benar potongan kayu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar alat senso warna orange tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum serta menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- a). 5 (lima) batang kayu jenis dadap berbentuk balok berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm.
- b).1 (satu) buah alat mesin chain saw, merek stihl warna orange

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPH Dinas Kehutanan Tingkat I NTB pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita di Hutan Rempek, Dusun Pawang Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga Lombok Utara karena tertangkap tangan telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi;
2. Bahwa benar penembangan 1 (satu) pohon yang dilakukan oleh Terdakwa di lakukan di kawasan yang termasuk Hutan Produksi Rempek Kabupaten Lombok Utara ;
3. Bahwa benar kemudian setelah ditebang dengan menggunakan chain saw milik terdakwa, kayu tersebut diolah menjadi 5 (delapan) batang kayu jenis dadap berbentuk bahan berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm ;
4. Bahwa benar kayu yang ditebang oleh terdakwa rencananya akan diolah menjadi bentuk bahan usuk ;
5. Bahwa rencananya kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah Terdakwa ;
6. Bahwa dalam menebang kayu tersebut Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri, Terdakwa didakwa melanggar Pasal :

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan atau :**
- **Kedua Pasal 87 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, atau :**
- **Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.**

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diterapkan dalam perkara terdakwa ini, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum di bawah ini dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan pada perkara terdakwa ini setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KETIGA yaitu melanggar **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan ;**

Menimbang, bahwa pasal **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.,** mengandung unsur-unsurnya delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **terdakwa SADIHI** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "dengan sengaja", dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah adanya niat pada diri Terdakwa dan menyadari perbuatannya, serta mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari segala perbuatannya, adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan mesin Chain saw yang dibawa dari rumah telah menebang sebuah pohon di kawasan hutan produksi yaitu di Dusun Pawang Busur, Desa Rempek, kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan kemudian pohon yang ditebang tersebut diolah menjadi 5 (lima) batang ;

Menimbang, bahwa dari perolehan fakta-fakta tersebut terlihat cukup jelas bahwa dalam diri Terdakwa terdapat adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut, serta telah menyadari perbuatannya yakni dengan menggunakan mesin chainsaw yang dibawa dari rumah untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi. Maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja";

Ad. 3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh KPH Dinas Kehutanan Tingkat I NTB pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita di hutan produksi yaitu di Dusun Pawang Busur, Desa Rempek, kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara karena menebang pohon di kawasan hutan produksi;

Menimbang bahwa Pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah jenis Dadap dan kemudian diolah menjadi 5 (lima) batang dengan berbentuk bahan berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa rencananya pohon yang ditebang tersebut akan gunakan untuk membangun rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli LALU SAHRIP ARIPIN,SH setelah melihat jenis Kayu dan TKP, bahwa didapat keterangan Terdakwa telah menebang pohon Dadap di kawasan hutan Produksi yaitu di Hutan

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lawang Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat dan untuk penebangan di kawasan Hutan Produksi tidak pernah diberikan izin penebangan karena hutannya merupakan kawasan Hutan Produksi yang harus dijaga kelestariannya, sehingga dalam hal Terdakwa menebang pohon tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa ada menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan, sehingga dengan demikian **unsur ini terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena system penjatuhan hukuman atas pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah bersifat kumulatif maka disamping hukuman badan terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa denda yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melestarikan hutan Indonesia;

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya banjir dan kelestarian hutan serta mengancam pemukiman secara permanen ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SADIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENEBAK KAYU DI DALAM HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN IZIN DARI YANG BERWENANG**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SADIHI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- -(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a). 5 (lima) batang kayu jenis dadap berbentuk balok berukuran 15 cm x 25 cm x 200 cm.
 - b). 1 (satu) buah alat mesin chain saw, merek stihl warna orange
- Kesemuanya dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **RABU tanggal 18 Februari 2015** oleh kami **TRI HASTONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SUTARNO, SH.MH.** Dan **WARI JUNIATI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYA SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **Dr. SUTARNO, SH.MH.**

TRI HASTONO, SH.MH.

2. **WARI JUNIATI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

SUGENG IRFANDI, SH.

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)